

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Adrini Pujayanti. *Poros Maritim Dunia dan Tantangan Diplomasi Indonesia (Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim)*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Percangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press. 2004.
- Bambang Prihanto. *Pengembangan Tol Laut dalam RJPMN 2015-2019 dan Implementasi 2015. Publikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta Pusat: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016.
- Effendy Choirie E.. *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2003.
- Farida Patittingi. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi Atas Pengusaan dan Pemilikan Tanah*. Yogyakarta: Rangkang. 2012.
- Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- H. D. van Wijk en Willem Koninjenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vugas's-Gravenhage. 1995.

- Halim. dkk. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Herman Budi Sasono. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Surabaya: Andi. 2012.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Humprey Wangke. *Pengembangan Poros Maritim Dalam Persaingan Kepentingan Negara-Negara di Kawasan Indo-Pasifik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- J.M. van Dunne dan van der Brught. 1988. *Perbuatan Melawan Hukum*. Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia. 2018.
- Lisbet. *Pembangunan Poros Maritim Indonesia dan Pengembangan Konektivitas Dengan ASEAN*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- M.M. Vran Praag. *Algemeen Nederlands Administratief Recht*. Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon. Grevenhage. 1950.
- Maria Farida Indrati S.. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Moh. Kusnadi. dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. 1988.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bansung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- P. Joko Subagyo. *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- _____. *Hukum Laut Indonesia Cetakan Ketiga Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

- PT Pelabuhan Indonesia (Persero). *Manajemen Kepelabuhanan (Sebuah Ringkasan Referensi Kepelabuhanan). Seri 01. Edisi II.* Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2009.
-
- _____. *Pengoperasian Pelabuhan. Referensi Kepelabuhanan Seri 06. Edisi II.* Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2009.
-
- _____. *Terminologi Kepelabuhanan dan Pelayaran. Referensi Kepelabuhanan. Seri 13. Edisi II.* Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2009.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). *Integrasi Pelabuhan & Pariwisata. Kabar 4. Media Komunikasi Pelindo 4.* Makassar: PT Pelindo IV (Persero). 2019.
-
- _____. *Pelindo IV Mendorong Kelancaran Logistik Indonesia Timur.* Makassar: PT Pelindo IV (Persero). 2020.
- Rizki Roza. *Konektivitas Kawasan Timur Indonesia: Upaya Pemerintah Menghadapi Ancaman Pembajakan dan Perampokan Bersenjata.* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Satria Pinangga. *Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan PT Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Melakukan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.* Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. 2016.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Pengangkutan Laut.* Bandung: Nuansa Aulia. 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Subekti dan Tjitrosodibio. *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.
- St. Marbun dan Moh. Mahfud MD. *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Liberty. 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat. Teori. dan Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat.* Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Tim Pelindo IV. *Membangun Indonesia Timur dari Pelabuhan.* Jakarta: Inspirator Academy Publisher House. 2017.

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1957.

_____. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Cetakan Kedelapan)*. Jakarta: Ichtiar Jakarta. 1985.

World Bank. *Conecting to Compete 2018 Trade Logistic in the Global Economy-The Logistic Performance Index and ist Indicators*. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. 2018.

Jurnal

Muh. Hasrul. *Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota*. Makassar: Jurnal Perspektif Vol. 22 No. 1 Edisi Januari 2017.

Muh. Hasrul dan Syafa'at Anugrah Perdana. *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah*. Jurnal. Makassar: Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 27 No. 1 Maret 2019.

Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior. Lex Specialis. dan Lex Posterior: Pemaknaan. Problematika. dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Kerjasama Dalam Bentuk Lainnya Antara Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015.


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KONSESI
ANTARA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
DENGAN
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
TENTANG
KEGIATAN PENGUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN YANG
DIUSAHAKAN OLEH PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Nomor : HK.107/07/01/OP.MKS-15

Nomor : 1/HK.301/6/DUT-2015

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas (09-11-2015), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **I NYOMAN GEDE SAPUTRA** : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 224 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 11 April 2013, berkedudukan di Jalan Madura No 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.104/138/20/DJPL-15 tanggal 9 Nopember 2015, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DOSO AGUNG** : Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor SK.156/MBU/09/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Soekarno No 1, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial yang berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.104/138/20/DJPL-15 tanggal 9 Nopember 2015.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan telah memiliki legalitas sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 165 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, PIHAK KEDUA telah diberikan hak untuk tetap menyelenggarakan Kegiatan Pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan selama ini.
- d. Bahwa dalam rangka menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud butir c. di atas dan guna memberikan kepastian hukum atas Kegiatan Pengusahaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA memberikan Pendapatan Konsesi kepada PIHAK PERTAMA dari pendapatan Kegiatan Pengusahaan pada pelabuhan yang diusahakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Yang Diusahakan Oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Konsesi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan Dan Reklamasi;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan Atau Kecurangan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial;
22. Peraturan Menteri Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
25. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-404/MBU/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo. Nomor SK-90/MBU/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo. Nomor SK-156/MBU/09/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;
26. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/46/9/DJPL 2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pelaksanaan Pungutan Jasa Kepelabuhanan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
27. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 004/18/23 PHB 2015 Tanggal 2 November 2015 tentang Penugasan untuk Menandatangani Perjanjian Konsesi;
28. Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 tentang Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 36 tanggal 24 Oktober 2014.

PASAL 2

DEFINISI

Dalam Perjanjian Konsesi ini pengertian yang digunakan mempunyai arti dan penafsiran yang sama bagi PARA PIHAK sebagai berikut :

1. **Konsesi** adalah pemberian hak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di Area Konsesi.

2. **Penyelenggara Pelabuhan** adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.104/138/20/DJPL-15 tanggal 9 Nopember 2015.
3. **Kegiatan Pengusahaan** adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.
4. **Area Konsesi** adalah wilayah dan atau lokasi dimana terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan eksisting milik PIHAK KEDUA yang telah diusahakan oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan sebagaimana terlampir.
5. **Pendapatan Konsesi** adalah Pendapatan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA akibat pemberian konsesi kepada PIHAK KEDUA.
6. **Aset** adalah Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak di Area Konsesi.
7. **Aset Bergerak** adalah seluruh aset yang dapat dipindahkan yang berada di Area Konsesi yang disediakan dan dioperasikan PIHAK KEDUA dan difungsikan sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan di Area Konsesi, yang meliputi namun tidak terbatas pada peralatan bongkar muat diatas Area Konsesi.
8. **Aset Tidak Bergerak** adalah seluruh aset yang tidak dapat dipindahkan tanpa merubah bentuk dasarnya yang berada di Area Konsesi yang disediakan dan/atau dibangun dan dioperasikan PIHAK KEDUA dan difungsikan sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan dan/atau penguasaan.
9. **Dampak Kerugian Material** adalah keadaan yang berdampak merugikan kepada :
 - a. Hak-hak PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Konsesi ini atau kemampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini; atau
 - b. Kemampuan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan dan memperoleh pendapatan serta mengambil manfaat dari syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini; atau
 - c. Hak PIHAK KEDUA atas Kegiatan Pengusahaan berdasarkan Perjanjian Konsesi ini, menjadi hilang atau PIHAK KEDUA tidak dapat menikmati hak tersebut secara penuh.
10. **Pajak** adalah setiap pajak, pengenaan, retribusi, biaya, biaya lisensi, biaya sewa, tagihan, bea atau setiap retribusi atau kewajiban lainnya yang serupa, termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, pajak untuk dividen, bea masuk sehubungan dengan barang dan peralatan, pajak atas jasa, pajak atas penjualan dan bea cukai.
11. **Menteri** adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
12. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Konsesi ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan oleh PIHAK KEDUA di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Konsesi ini untuk :
 - a) Mencukupi kebutuhan secara berkelanjutan dalam penyediaan Kegiatan Pengusahaan melalui investasi Badan Usaha Pelabuhan
 - b) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi Kegiatan Pengusahaan;
 - c) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan Kegiatan Pengusahaan;

PASAL 4

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KONSESI

Pemberian Hak dan Kewenangan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi yang telah diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KONSESI

Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan dan PIHAK KEDUA masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendirian PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Area Konsesi pelabuhan termasuk hak untuk memasuki Area Konsesi pelabuhan dalam rangka menjalankan kewenangannya tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan tindakan korektif terhadap penggunaan bagian hak pengelolaan lahan atas lahan daratan pada Area Konsesi pelabuhan yang tidak sesuai peruntukannya;
 - c. Menerima Pendapatan Konsesi dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi ini;

- d. Memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari PIHAK KEDUA di atas tanah Hak Pengelolaan PIHAK KEDUA di Area Konsesi untuk kepentingan Gedung Kantor PIHAK PERTAMA maupun Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dengan fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, keselamatan dan keamanan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- e. Menerima laporan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan dari PIHAK KEDUA setiap bulan dan sewaktu-waktu dapat meminta penjelasan terkait Perusahaan Jasa Kepelabuhanan dengan alasan yang wajar.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan Hak Kegiatan Perusahaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Konsesi ini;
- b. Menjamin keselamatan dan keamanan serta ketertiban di Area Konsesi;
- c. Membantu menyelesaikan segala perizinan dan persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan Kegiatan Perusahaan di pelabuhan;
- d. Menyediakan dan/atau memelihara infrastruktur dasar pelabuhan meliputi alur pelayaran dan kolam pelabuhan, penahan gelombang (*breakwater*), jaringan jalan, serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Pelabuhan;
- e. Menyusun standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan serta sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap Kegiatan Perusahaan di Area Konsesi, standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan, pengenaan tarif dan pengelolaan serta pemantauan kelestarian lingkungan pada Area Konsesi sesuai dengan perizinannya.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan Kegiatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi ini;
- b. Melaksanakan survei, studi di atas laut maupun di bawah laut di dalam Area Konsesi di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan kerjasama dan atau bermitra dengan Pihak lain dalam melakukan kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dari Perjanjian Konsesi ini;
- d. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kerjasama dan atau bermitra dengan Pihak lain terkait dengan penggunaan bagian lahan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA untuk kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan;
- e. Pihak lain yang melaksanakan kegiatan perusahaan di Area Konsesi dilaksanakan melalui Kerjasama dengan PIHAK KEDUA;

- f. Melaksanakan penambahan dan/atau pengembangan investasi atas Aset guna peningkatan pelayanan Kegiatan Pengusahaan di area PIHAK KEDUA;
 - g. Merancang, membangun, membiayai, mengelola, mengoperasikan dan memelihara Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak yang telah dimiliki PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Kinerja Operasional dan Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Menetapkan dan mengenakan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan secara optimal;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PIHAK PERTAMA di atas tanah Hak Pengelolaan PIHAK KEDUA di Area Konsesi untuk kepentingan Gedung Kantor PIHAK PERTAMA maupun Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dengan fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, keselamatan dan keamanan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
 - c. Membayar Pendapatan Konsesi atas pemberian Hak Kegiatan Pengusahaan kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi ini;
 - d. Melakukan perawatan, penggantian fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam rangka menjamin Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi Pelabuhan secara berkala sesuai program investasi dan fasilitas serta fasilitas yang diganti menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - e. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
 - f. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan kelestarian lingkungan pada Area Konsesi sesuai dengan perizinan;
 - g. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
 - i. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 - j. Memelihara kelestarian lingkungan;

- k. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA antara lain namun tidak terbatas pada laporan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi, Laporan Perjanjian, Kerjasama dengan Mitra Kerjasama, Laporan Standar Kinerja Operasional, Pelaksanaan Tarif secara berkala setiap bulannya;
- i. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

PASAL 7

PENDAPATAN KONSESI

- (1) PIHAK KEDUA membayar kepada PIHAK PERTAMA atas Pendapatan Konsesi yang diperoleh dari Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan PIHAK PERTAMA.
- (2) Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% (dua setengah persen) per tahun dari pendapatan kotor/*bruto* dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini.
- (3) Terhadap pembayaran Pendapatan Konsesi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak dikenakan lagi pungutan-pungutan lainnya terkait Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi.
- (4) Pendapatan Konsesi akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (5) Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat-lambatnya tanggal 14 (empat belas) April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK akan melaksanakan rekonsiliasi atas Pendapatan Konsesi setiap 3 (tiga) bulan, dan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran Pendapatan Konsesi maka akan diperhitungkan pada pembayaran Pendapatan Konsesi 3 (tiga) bulan berikutnya.

PASAL 8

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERMINAL

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada Perjanjian Konsesi ini dalam rangka pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi, dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan setelah mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

TARIF AWAL DAN FORMULA PENYESUAIAN TARIF

- (1) PARA PIHAK menyetujui bahwa tarif yang diterapkan dalam Area Konsesi pelabuhan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, PARA PIHAK menyetujui bahwa penyesuaian tarif yang diterapkan dalam Area Konsesi dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA akan berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan tarif dengan melaporkan tarif awal dan penyesuaian tarif kepada PIHAK PERTAMA sebelum diterapkan kepada pengguna jasa, agar dapat memberikan kesempatan bagi PIHAK PERTAMA untuk memberikan masukan dan pertimbangan teknis.

PASAL 10

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT

- (1) Guna membatasi setiap keluhan masyarakat terhadap Kegiatan Pengusahaan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.
- (2) Setiap keluhan masyarakat yang diajukan kepada PIHAK KEDUA terkait Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi akan ditangani sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA meliputi antara lain namun tidak terbatas berupa laporan pemenuhan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan, laporan pelaksanaan pungutan tarif jasa kepelabuhanan, data kegiatan dan laporan pendapatan atas pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk Laporan Tahunan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen, sesuai mekanisme korporasi yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah selesai pelaksanaan audit.

PASAL 12

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan berdasarkan Perjanjian

Konsesi ini sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat akan menjaga Kerahasiaan informasi dalam Perjanjian Konsesi dengan cara :

- a. Setiap PIHAK setelah menerima informasi rahasia (pihak penerima informasi) dilarang, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang mengungkapkan informasi rahasia tersebut (pihak pengungkap) membocorkan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia kepada Subyek Hukum manapun atau menggunakannya untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan Kegiatan Pengusahaan kecuali kepada perwakilan-perwakilannya, pejabat-pejabatnya, direktur-direkturnya, penasihat-penasihatnya, pegawai-pegawainya, Agen-agennya dan kepada afiliasi yang memiliki kebutuhan yang dapat dibenarkan untuk mengetahui informasi rahasia dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban mereka sehubungan dengan Perjanjian Konsesi ini;
- b. Pasal ini tidak berlaku terhadap informasi rahasia yang :
 - 1) Pada saat pengungkapan atau setelahnya, telah menjadi bagian dari informasi umum atau suatu literatur yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran terhadap Perjanjian Konsesi ini;
 - 2) Sudah dimiliki PIHAK yang menerima informasi rahasia tersebut sebelum informasi tersebut diterima oleh PIHAK lainnya dan PIHAK yang mengungkapkan informasi tersebut tidak berada dalam suatu kewajiban kerahasiaan;
 - 3) Didapatkan dari pihak lain (selain dari pihak yang mengungkapkan) yang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi tersebut dan sedang tidak terikat kewajiban kerahasiaan dengan pihak yang mengungkapkan informasi tersebut;
 - 4) Dikembangkan secara independen oleh pihak penerima informasi tanpa adanya ketergantungan pada informasi rahasia yang telah diungkapkan oleh pihak pengungkap.
 - 5) Diungkapkan oleh PIHAK KEDUA kepada pemberi pinjaman, pemegang saham, investor atau bankir (dan penasihat profesional mereka) dari PIHAK KEDUA;
 - 6) Diwajibkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, badan legislatif atau administratif atau Institusi Pemerintahan yang terkait, atau aturan sehubungan bursa efek;
 - 7) Diungkapkan kepada Institusi Pemerintahan yang terkait atau badan lainnya yang memiliki kewenangan sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan setiap perizinan dan persetujuan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Konsesi ini;
 - 8) Diungkapkan oleh PIHAK KEDUA kepada Afiliasi atau kepada penerima hak yang ditunjuk serta penerima pengalihan, Mitra Kerjasama, Kontraktor atau

pemasok barang dan jasa, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan broker asuransi;

- 9) Diungkapkan kepada penasihat profesional atau konsultan masing-masing PIHAK.

Dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengungkapkan informasi rahasia sesuai dengan huruf 5), 6), 7) dan 8) di atas memastikan bahwa setiap orang yang menerima pengungkapan tersebut mempunyai komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia tersebut dengan ketentuan Pasal ini.

PASAL 14

PERUBAHAN HUKUM

- (1) Perubahan Hukum adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Konsesi sebagai berikut:
 - a. Modifikasi, amandemen/adendum/perubahan, alterasi atau pencabutan atas hukum yang berlaku saat ini;
 - b. Diundangkannya setiap hukum yang berlaku atau pemberlakuan atau pengundangan setiap hukum yang berlaku yang baru oleh setiap Institusi Pemerintah;
 - c. Mulai berlakunya Hukum yang Berlaku yang belum berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Perjanjian Konsesi ini;
 - d. Perubahan dalam penafsiran, penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku atau putusan oleh pengadilan atau Institusi Pemerintahan dalam Republik Indonesia;
 - e. Setiap Izin yang sebelumnya telah diberikan namun menjadi tidak berlaku dengan syarat dan ketentuan yang sama atau tidak terpenuhinya pembaharuan Izin oleh Institusi Pemerintahan, karena alasan-alasan selain daripada kelalaian dari PIHAK KEDUA atau, apabila telah diberikan untuk jangka waktu tertentu, diperbarui dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dari yang sebelumnya;
 - f. Adanya suatu persyaratan yang baru berlaku untuk mendapatkan Izin sehubungan dengan Kegiatan Pengusahaan sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini dimana persyaratan tersebut belum ada pada tanggal penandatanganan Perjanjian Konsesi ini;
 - g. Adanya setiap Pajak atau perubahan pada tarif Pajak.
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengambil setiap langkah dan tindakan yang dianggap perlu untuk memperkecil dampak Perubahan Hukum tersebut agar PIHAK KEDUA dapat tetap berada dalam keadaan hukum dan ekonomi yang secara substansial sama dengan keadaan sebelum Perubahan Hukum terjadi untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terjadi Perubahan Hukum yang mengakibatkan terjadinya Dampak Kerugian Material (selanjutnya disebut "**Peristiwa Perubahan Hukum**");
 - b. Seluruh Peristiwa Perubahan Hukum yang mengarah kepada pencabutan setiap perizinan, atau perubahan yang substansial terhadap perizinan tersebut,

dan/atau peristiwa yang secara material mengakibatkan membesarnya biaya untuk melaksanakan Proyek, atau yang secara material mengurangi penerimaan dari Proyek.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar termasuk setiap tindakan, kejadian atau keadaan atau gabungan dari hal-hal tersebut yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA dan yang memiliki Dampak Kerugian Material terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Konsesi ini atau yang secara substansial menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak ekonomis bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajibannya akibat adanya kejadian tersebut.
- (2) Tanpa membatasi makna dari Pasal ini, Keadaan Kahar termasuk kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan berikut ini yang memenuhi syarat dalam ayat (1) di atas:
 - a. Keadaan Kahar Non-Pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada terorisme, mogok, kerusuhan, perang, bencana alam, kebakaran, ledakan, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, wabah, kapal karam dalam Area Konsesi atau keadaan yang memiliki sifat serupa dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh Institusi yang berwenang; dan
 - b. Keadaan Kahar Pemerintah, yaitu setiap tindakan dari Institusi Pemerintahan termasuk pengambilalihan paksa, perampasan atau Perubahan Hukum, yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan haknya secara keseluruhan maupun secara sebagian berdasarkan Perjanjian Konsesi ini (kecuali tindakan Pemerintah tersebut merupakan suatu sanksi yang secara sah dikenakan sebagai akibat pelanggaran Hukum yang Berlaku oleh PIHAK KEDUA) dan setiap tindakan yang memiliki sifat serupa.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadinya Keadaan Kahar (pemberitahuan) sesegera mungkin dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK KEDUA mengetahui adanya Peristiwa Keadaan Kahar.
- (4) PIHAK KEDUA sejauh tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebaskan dari kewajibannya selama tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kerja atau waktu yang lebih panjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (5) Selama Keadaan Kahar berlangsung, PIHAK KEDUA akan berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan semua upaya yang wajar untuk membatasi atau mengurangi dampak dari Keadaan Kahar pada pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini.

PASAL 16

WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi berarti Wanprestasi PIHAK PERTAMA atau Wanprestasi PIHAK KEDUA.
- (2) Wanprestasi PIHAK KEDUA berarti setiap peristiwa berikut ini dan bukan peristiwa yang merupakan akibat dari Wanprestasi PIHAK PERTAMA, Perubahan Hukum yang mengakibatkan Dampak Kerugian Material, atau Peristiwa Keadaan Kahar :
 - a. Wanprestasi yang Disengaja oleh PIHAK KEDUA untuk tidak melaksanakan kewajiban yang material berdasarkan Perjanjian Konsesi ini;
 - b. Adanya suatu jumlah yang terhutang dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Konsesi ini dan tidak dibayarkan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut sudah lewat waktu.
- (3) Wanprestasi PIHAK PERTAMA berarti kegagalan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini kecuali peristiwa tersebut sebagai akibat dari Wanprestasi PIHAK KEDUA.
- (4) Akibat dari Wanprestasi :
 - a. Pemberitahuan Wanprestasi
 - 1) Apabila Peristiwa Wanprestasi terjadi, PIHAK yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dengan menjabarkan pelanggaran yang dibuatnya (pemberitahuan Wanprestasi);
 - 2) Setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, PIHAK yang melanggar akan diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk memulihkan Wanprestasi tersebut (jangka waktu pemulihan) sesuai pemberitahuan Wanprestasi ;
 - 3) Selama jangka waktu Pemulihan, PIHAK yang melanggar harus tetap mengupayakan untuk memulihkan Wanprestasi dan PARA PIHAK tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini yang tidak terpengaruh pelaksanaannya,
 - b. Pemberitahuan mengenai maksud pemutusan Perjanjian Konsesi.
 - 1) Apabila menjelang akhir jangka waktu pemulihan, Wanprestasi tersebut belum terpulihkan, maka PIHAK yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan atas maksudnya untuk memutus Perjanjian Konsesi (pemberitahuan pemutusan Perjanjian Konsesi);
 - 2) Apabila pemberitahuan pemutusan Perjanjian Konsesi telah diterima, PIHAK yang melanggar memiliki jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja (jangka waktu pemulihan terakhir) untuk memulihkan Wanprestasi sesuai pemberitahuan pemutusan Perjanjian Konsesi;

- 3) Selama jangka waktu pemulihan terakhir, PIHAK yang melanggar harus tetap mengupayakan pemulihan Wanprestasi, PARA PIHAK tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsesi ini yang tidak terpengaruh oleh Wanprestasi tersebut.
- c. Apabila setelah jangka waktu pemulihan terakhir berakhir, Wanprestasi belum terpulihkan, PIHAK yang tidak melanggar dapat memutus Perjanjian Konsesi ini dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

PASAL 17

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi standar kinerja operasional yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA pada tahun berjalan, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menyesuaikan tarif jasa kepelabuhanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan/atau mengembangkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Pendapatan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Konsesi ini, maka PIHAK PERTAMA melakukan pengenaan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melarang melakukan kegiatan di area pengembangan.

PASAL 18

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KONSESI

- (1) Perjanjian Konsesi berakhir apabila memenuhi salah satu atau semua ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya Perjanjian Konsesi sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi ini;
 - b. PIHAK KEDUA berhenti dan/atau tidak bersedia lagi melaksanakan Kegiatan Pengusahaan pada Area Konsesi;
 - c. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA[™] sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi ini;
 - d. Musnahnya Aset;
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberhentikan pelaksanaan Perjanjian Konsesi ini.
- (2) Dalam jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka

waktu Pengusahaan PARA PIHAK harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Konsesi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 19

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika ada sengketa atau perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan, atau timbul dari Perjanjian Konsesi ini (termasuk namun tidak terbatas pada, mengenai pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian Konsesi ini), PARA PIHAK harus berupaya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai adanya sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam kesempatan pertama dengan cara musyawarah. Setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai adanya sengketa tersebut, masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, seorang perwakilan yang ditunjuk dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- (2) Apabila sengketa atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) di atas, maka sengketa atau perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Selama menunggu keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PARA PIHAK akan tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini.

PASAL 20

AHLI TEKNIK INDEPENDEN

- (1) Ahli Teknik Independen merupakan pihak lain yang merupakan Ahli Independen yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dalam hal PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA memiliki kebutuhan untuk menunjuk Ahli Teknik Independen, masing-masing PIHAK akan mengusulkan kepada PIHAK lainnya dan PARA PIHAK akan menyetujui serta secara bersama-sama menunjuk Ahli Teknik Independen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya usulan.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK menunjuk Ahli Teknik Independen, maka PARA PIHAK harus terlebih dahulu menandatangani Perjanjian dengan Ahli Teknik Independen.
- (4) Ahli Teknik Independen dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara independen, wajar, adil dan cepat untuk memfasilitasi sengketa antara PARA

- PIHAK untuk menjaga kelancaran Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan.
- (5) Syarat dan kualifikasi Ahli Teknik Independen disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Keputusan Ahli Teknik Independen :
 - a. keputusan Ahli Teknik Independen bersifat mengikat PARA PIHAK;
 - b. namun demikian, apabila salah satu PIHAK tidak setuju terhadap keputusan Ahli Teknik Independen, PIHAK tersebut harus menyampaikan keberatannya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan Ahli Teknik Independen, dengan menyertakan alasan atas keberatannya, serta memberikan usulan penyelesaiannya;
 - c. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan keberatan tersebut, PIHAK yang dituju harus memberikan jawaban tertulis atas usulan yang disampaikan. Dalam hal PIHAK yang dituju tidak memberikan jawaban tertulis atas usulan tersebut, maka PIHAK yang dituju tersebut dianggap menyetujui usulan yang disampaikan;
 - d. apabila PIHAK yang dituju tidak menyetujui usulan penyelesaian yang diajukan oleh PIHAK yang keberatan, maka PARA PIHAK harus dengan itikad baik menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan penyelesaian tersebut, salah satu PIHAK dapat mengajukan penyelesaian sengketanya kepada BANI.

PASAL 21

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Konsesi ini tunduk pada dan dibuat berdasarkan dengan Hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 22

PEMBERITAHUAN

- (1) Suatu pemberitahuan atau bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian Konsesi ini (pemberitahuan) tidak memiliki kekuatan hukum apapun kecuali terdapat dalam bentuk tertulis.
- (2) Selain daripada cara-cara yang diatur dalam peraturan perundangan, pemberitahuan dapat:
 - a. Dikirim melalui pos kepada alamat penerima sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Konsesi ini atau alamat lain yang diberitahukan selanjutnya;
 - b. Dikirim melalui faksimili kepada nomor faksimili penerima dan/atau surat elektronik (*e-mail*); atau
 - c. Diantarkan ke alamat penerima sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Konsesi ini atau sebagaimana diberitahukan selanjutnya.

(3) Alamat PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

Alamat Kantor : Jalan Madura No. 1 Pelabuhan Makassar
Nomor Telepon : (0411) 3632881, 3632882, 3632883
Nomor Faksimili : (0411) 3616444
Alamat e-mail : op_makassar@yahoo.com
Untuk perhatian : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

b. **PIHAK KEDUA**

Alamat Kantor Pusat : Jalan Soekarno No. 1 Pelabuhan Makassar
Nomor Telepon : (0411) 3616549, 3624797
Nomor Faksimili : (0411) 3619044
Alamat website : www.inaport4.co.id
Untuk perhatian : Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

(4) Jika pemberitahuan dikirim atau diantarkan dengan cara yang disebutkan dalam ayat (2), pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diberikan dan telah diterima oleh PIHAK mana pemberitahuan tersebut ditujukan :

- a. Apabila dikirim melalui pos, pada Hari Kerja ke-2 (di alamat dimana pemberitahuan dikirimkan) setelah dikirimkan melalui pos;
- b. Apabila dikirim dengan menggunakan faksimili dan/atau *e-mail* pada Hari Kerja di lokasi penerimaan, pada hari pemberitahuan tersebut dikirimkan dan atau pada Hari Kerja berikutnya di lokasi penerimaan; atau
- c. Apabila diantarkan pada Hari Kerja di lokasi pengiriman, pada saat diantarkan, dan atau pada Hari Kerja berikutnya di lokasi pengiriman.

PASAL 23

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian Konsesi ini akan dibuat dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsesi ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Konsesi ini.

PASAL 24

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Konsesi dan Besaran Pendapatan Konsesi, serta pembayaran pendapatan konsesi dapat dilakukan penyesuaian setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Konsesi ini.
- (2) Terhadap pembayaran Pendapatan Konsesi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), sudah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak atas penggunaan perairan untuk bangunan di atas air

dan/atau bawah air di Area Konsesi.

- (3) Penyediaan dan/atau pemeliharaan infrastruktur dasar yang meliputi alur pelayaran dan kolam pelabuhan, penahan gelombang (*breakwater*), jaringan jalan, termasuk penyediaan dan pengusahaan tanah akan diatur tersendiri melalui pelimpahan atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pas pelabuhan dipungut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini dengan terlebih dahulu melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan berikut fasilitas penunjangnya.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan perjanjian kerjasama operasi dengan mitra dan/atau badan usaha sebelum Perjanjian Konsesi ini ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut, dan diperhitungkan sebagai komponen Pendapatan Konsesi.
- (6) Setiap tujuan atau tindakan untuk kepentingan salah satu PIHAK atau untuk kepentingan setiap hak salah satu PIHAK berdasarkan suatu ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini selama Jangka Waktu Konsesi, yang merupakan akibat dari suatu tindakan, atau hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh salah satu PIHAK sebelum habis masa berlakunya Perjanjian Konsesi ini (baik karena habisnya waktu atau berakhir karena sebab yang diatur dalam Perjanjian Konsesi ini), akan tetap berlaku walaupun telah terjadi pengakhiran.
- (7) Lahan dan Aset di dalam Area Konsesi yang saat ini telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset PIHAK KEDUA, tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset PIHAK KEDUA.
- (8) PARA PIHAK dengan ini mengakui, menegaskan dan sepakat bahwa Perjanjian Konsesi ini dan Lampiran-lampirannya membentuk keseluruhan pengertian antara PARA PIHAK. Ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini, sejauh mana diperlukan, tetap berlaku walaupun habis masa berlaku Jangka Waktu Konsesi, dan/atau pengakhiran Perjanjian Konsesi ini dan setiap kewajiban dari suatu PIHAK yang akan dilaksanakan dan/atau dilakukan setelah pengakhiran Perjanjian Konsesi ini, akan tetap harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (9) PARA PIHAK akan berunding dengan itikad baik dengan tujuan untuk sepakat atas satu atau lebih ketentuan yang dapat digantikan karena ketentuan tersebut menjadi tidak sah, cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan ketentuan pengganti tersebut dapat diterima oleh PARA PIHAK dan menghasilkan solusi yang sedekat mungkin dan sepraktis mungkin memberikan keseimbangan antara kepentingan PARA PIHAK.
- (10) PARA PIHAK mengakui bahwa apabila ada perubahan nama Institusi (formil) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA atau perubahan terhadap kepemilikan saham PIHAK KEDUA, tidak akan mengubah hak atau kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Konsesi ini.
- (11) Bahasa formal dari Perjanjian Konsesi ini adalah Bahasa Indonesia.


Demikian Perjanjian Konsesi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Konsesi ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan digandakan 10 (sepuluh) rangkap salinannya.

PIHAK KEDUA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)



DOSO AGUNG
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR



I NYOMAN GEDE SAPUTRA
NIP. 19571111 197903 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KONSESI

Nomor : HK.107/07/01/OP.MKS-15

Nomor : 1/HK.301/6/DUT-2015

Tanggal : 9 Nopember 2015

**PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN OLEH
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**

1. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar
Jl. Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 3616549, 3616999, 3616966, Faximile : (0411) 3619046
Email : Makassar@pelabuhan4.co.id
2. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Makassar
Jl. Nusantara 329 Makassar – Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 331289, 331290, Faximile : (0411) 331285
Email : pelabuhan4@tpk-mks.co.id
3. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No.30 Balikpapan – Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 422246, 731224, 426061, Faximile : (0542) 731227
Email: Balikpapan@pelabuhan4.co.id
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda
Jl. Niaga Timur No. 130 Samarinda – Kalimantan Timur 75112
Telepon : (0541) 741615, 744935, Faximile: (0541) 741093
Email : samarinda@pelabuhan4.co.id
5. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung
Jl. D.S . Sumolang No.1 , Bitung – Sulawesi Utara
Telepon : (0438) 21310,31270, Faximile : (0438) 21196,36538
Email : bitung@pelabuhan4.co.id
6. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung
Jl. Samuel Languyu No.1, Bitung – Sulawesi Utara
Telepon : (0438) 36680, Faximile :(0438) 36676, 36679

7. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon
JL. Yos Sudarso No.1 Kota Ambon – Maluku
Telepon: (0911) 53457, 52263, Faximile : (0911) 53457, Telex: 73227
Email : ambon@pelabuhan4.co.id
8. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong
Jl. Achmad Yani No.13, Sorong – Papua
Telepon : (0951) 23805, 25875, Faximile : (0951) 23805
Email: sorong@pelabuhan4.co.id
9. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura
Jl. Koti II/21 Jayapura –Papua
Telepon: (0967) 533330, 533035, Faximile :(0967) 532741
Email : jayapura@pelabuhan4.co.id
10. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Tarakan
JL. Yos Sudarso No.9 Tarakan - Kalimantan Timur
Telepon : (0561) 21527, 22142, 24437, 24037, Faximile : (0551) 21528
Email : tarakan@pelindo4.co.id
11. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Pantoloan
Kompleks Pelabuhan No.23 Pantoloan - Sulawesi Tengah
Telepon : (0451) 491815, Faximile : (0451) 491081
Email:pantoloan@inaport4.net.id
12. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate
Jl.Jenderal A.Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate - Maluku Utara
Telepon : (0921) 3121574, Faximilie :(0921) 3121129
Email: ternate@inaport4.net.id
13. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari
JL. Konggoasa No.1 Kendari – Sulawesi Tenggara
Telepon : (0401) 321807, Faximile : (0401) 321976
Email : kendari@inaport4.net.id
14. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Parepare
Jl.Andi Cammi, Komp. Pelabuhan Parepare -Sulawesi Selatan
Telepon : (0421) 21069,21635, Faximile : (0421) 24071
Email : parepare@inaport4.co.id
15. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Biak
Jl. Jenderal Sudirman No.51 Biak – Papua
Telepon :(0981) 21135, 21812, Faximile :(0981) 21135
Email: biak@inaport4.net.id

16. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke
Jl. Yos Sudarso No.9 Merauke – Papua 49613
Telepone : (0972) 321294, Faximile : (0972) 321884
Email: merauke@inaport4.co.id
17. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari
Jl. Banjarmasin No.3 Manokwari – Papua
Telepon : (0986) 211834, Faximile : (0986) 211837
Email : manokwari@inaport4.net.id
18. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No. 10 Nunukan - Kalimantan timur
Telepon : (0556) 23374, 23375, Faximile : (0556) 21077
Email: nunukan@inaport4.co.id
19. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Fakfak
Jl.Izax Tellusa No.5 Fakfak –Papua Barat
Telepon :(0956) 22607, Faximile : (0956) 226064
Email: fakfak@inaport4.co.id
20. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo
Jl. Mayor Dullah No.178, Gorontalo
Telepon :(0435) 821216, Faximile :(0435) 824808
gorontalo@inaport4.co.id
21. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Tolitoli
Jl. Sidoarjo No.394, Tolitoli- Sulawesi Tengah
Phone :(0453) 21124, Faximile :(0453) 22227
22. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado
Jl. Pelabuhan III No.1, Manado - Sulawesi Utara
Phone : (0431) 852138,86364, Fax : (0431) 852138
23. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kawasan Paotere
Jl. Sabutung, Mkassar – Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 436623
24. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kawasan Bandanaira
Jl. Maulana, Bandanaira – Maluku
Telepon : (0910) 21099



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : *KP.109/138/20/DJPL-15*
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penugasan Pelaksanaan
Penandatanganan Perjanjian
Konsesi Pada Fasilitas
Eksisting Yang Diusahakan
PT. Pelabuhan Indonesia I, II,
III, dan IV (Persero)

Jakarta, *9 NOV* 2015

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Belawan
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Priok
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Perak
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar

di


JAKARTA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 165 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, bahwa kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.
2. Kegiatan Perusahaan di Pelabuhan sebagaimana tersebut butir 1 (satu), dilakukan melalui perjanjian antara Otoritas Pelabuhan sebagai wakil Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) sebagai penyelenggara Pelabuhan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan menindaklanjuti surat Menteri Perhubungan Nomor KP 004/18/23 PHB 2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penugasan Untuk Menandatangani Perjanjian Konsesi, ditugaskan kepada Saudara untuk menandatangani perjanjian perusahaan kepelabuhanan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) dan bertindak atas nama Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan pada wilayah kerja sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/8/DJPL-15 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Wilayah Kerja Penyelenggara Pelabuhan yang Dikoordinasikan oleh Otoritas Pelabuhan (surat terlampir) termasuk Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, pelabuhan Banten, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, dan Pelabuhan Sorong

/4. Demikian.....

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);
8. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
9. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
10. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PsI. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK-103/278/DIRM-15**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYELENGGARA PELABUHAN
YANG DIKOORDINASIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN UTAMA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang diusahakan Secara Komersial, diatur bahwa Otoritas Pelabuhan Utama diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pengesahan desain fasilitas penunjang pelabuhan dan membantu menyusun perumusan konsesi dan bentuk kerjasama lainnya pada lokasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Wilayah Kerja Penyelenggara Pelabuhan Yang Dikoordinasikan Oleh Otoritas Pelabuhan Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYELENGGARA PELABUHAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN UTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarnoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

Wilayah Kerja

Pasal 2

Wilayah kerja yang ditetapkan pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB III

LINGKUP KERJA

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. perencanaan pembangunan dan pengembangan pada wilayah kerja yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. pengesahan desain fasilitas penunjang pelabuhan untuk pembangunan pelabuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. membantu menyusun perumusan konsesi dan bentuk kerjasama lainnya dengan Badan Usaha Pelabuhan pada wilayah kerja yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Desain fasilitas penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya.

- (3) Otoritas Pelabuhan Utama membentuk satuan pengamanan di pelabuhan pada sisi daratan Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pelabuhan agar melaksanakan Peraturan ini dan menyampaikan laporan terhadap perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta menyampaikan pengesahan desain fasilitas penunjang pelabuhan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan laporan terhadap pemberian izin pengerukan yang telah diberikan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/c)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Kepala Kantor Syahbandar Utama;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Lampiran Penetapan Wilayah Kerja Penyelenggara Pelabuhan Yang Dikoordinasikan Oleh Otoritas Pelabuhan Utama

| NO | NAMA | WILAYAH KERJA /PROVINSI | DIKECUALIKAN |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1 | Otoritas Pelabuhan Utama Belawan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nangroe Aceh Darusalam 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Kepulauan Riau 5. Sumatera Barat 6. Jambi | KSOP Dumai |
| 2 | Otoritas Pelabuhan Utama Tg. Priok | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkulu 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Lampung 5. DKI Jakarta 6. Jawa Barat 7. Banten 8. Kalimantan Barat | KSOP Panjang KSOP Banten |
| 3 | Otoritas Pelabuhan Utama Tg. Perak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Tengah 2. Jawa Timur 3. Bali 4. NTB 5. NTT 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Selatan | KSOP Tg. Emas KSOP Banjarmasin |
| 4 | Otoritas Pelabuhan Utama Makassar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalimantan Timur 2. Sulawesi Utara 3. Gorontalo 4. Sulawesi Tengah 5. Sulawesi Selatan 6. Sulawesi Tenggara 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat | KSOP Balikpapan KSOP Bitung KSOP Ambon KSOP Sorong |



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KP 004/18/23 PHB 2015
Klasifikasi : Segera
Lampiran :
Perihal : Penugasan untuk Menandatangani Perjanjian Konsesi

Jakarta, 2 November 2015

Kepada

- Yth.
1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
 2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
 3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
 4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

di

TEMPAT


1. Menindaklanjuti pertemuan dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2015, bersama ini diinstruksikan agar Saudara menandatangani Perjanjian Konsesi pada tanggal 09 November 2015, antara pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
 - b. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - c. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 - d. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

MENTERI PERHUBUNGAN


IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

Jl. Madura No. 1
MAKASSAR
KODE POS MKS

Telp. 0411-3616444
0411-3632881
0411-3632882
0411-3632883

FAX. 0411-3616444
TLX
Email : op_makassar@yahoo.com

Nomor : **um.006 / 215 / 18 / OP.Mks-21**
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Makassar, 07 Juni 2021

Yth. Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Memperhatikan Surat Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor: 2803/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswa (i) untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi pada Institusi kami. Mahasiswa (i) yang dapat kami terima adalah:

Nama : **Raplin Halid**
Nomor Pokok : B012172027
Program : Magister (S2)
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Implementasi perjanjian Konsesi Kepelabuhanan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

BAMBANG GUNAWAN.M.,MAR,E
NIP.19661013-199808 1 001